

Hadis *Daif* dalam Permasalahan Hukum Islam menurut Abu Hanifah

Erpin Evendi¹

@AlifLam published by STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Abstrak-Tujuan penulisan artikel untuk menjelaskan tentang hadis yang dikategorikan hadis daif dalam konteks hukum Islam menurut Abu Hanifah. Melalui proses analisis deskriptif dari beberapa referensi yang relevan. Hadis Rasul yang dianggap *daif* oleh Abu Hanifah adalah hadis *āhād* jika bertentangan dengan al-Quran. Abu Hanifah menjadikan hadis-hadis daif sebagai sumber hukum, seperti; hadis tentang batasan masa haid menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal masa haid tiga hari dan maksimal sepuluh hari. Beliau berlandaskan pada Hadis dari wasilah bi al-Asqa' dan Abu Umamah; sedangkan hadis tentang Pembatal Wudu menurut pendapat Abu Hanifah orang yang ketawa terbahak-bahak dalam salat dapat membatalkan wudu dan salatunya. Dalam hal ini Abu Hanifah mengacu kepada pendapat Ibrahim dan Hammad. Begitu pula dia mengacu pada pendapat tabi'in; Hasan al-Basri, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri. Menurut mereka, orang yang tertawa dalam salat wajib berwudu.

Kata Kunci: hadist, daif, hukum Islam

Abstract- The purpose of writing the article is to explain the hadith categorized as daif hadith in the context of Islamic law according to Abu Hanifah. Through the process of descriptive analysis of several relevant references. The Prophet's Hadith which is considered daif by Abu Hanifah is an *āhād* hadith if it contradicts the Koran. Abu Hanifah used daif traditions as sources of law, such as; According to Abu Hanifah, the hadith regarding the limitation of menstruation period is that the minimum period of menstruation is three days and the maximum is ten days. He is based on the Hadith of wasilah bi al-Asqa 'and Abu Umamah; while the hadith regarding the cancellation of Wudu according to Abu Hanifah's opinion, people who laugh out loud in prayer can cancel their ablution and prayer. In this case Abu Hanifah

¹ Correspondence to the author: Erpin Evendi, Mahasiswa Pasca S3 UIN Mataram, Jl. Gajah Mada Jempong Baru Mataram NTB, e-mail addresses: erpin_evendi@uinmataram.ac.id

refers to the opinion of Ibrahim and Hammad. Likewise he refers to the opinion of the tabiin; Hasan al-Basri, An-Nakha'i and Ats-Tsauri. According to them, people who laugh in prayer must perform ablution.

Key Words: *hadist, daif, Islamic law*

Pendahuluan

Al-Hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi Al-Sunnah yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun taqir (ketetapan), Sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Ulama ushul fiqih membatasi pengertian Hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum²; sedangkan bila mencakup perbuatan dan taqir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunnah. Pengertian Hadis seperti yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih tersebut, dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah SWT yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Quran².

Pengertian hadis dari segi bahasa berarti ucapan, perkataan, dan disebut juga berita (khabar). Pengertian terminologisnya, Menurut ahli Hadis, Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, sifat-sifat, keadaan dan himmahnya, baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Nabi. Sedang oleh ahli ushul mengartikan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan taqir yang berkaitan dengan syar'i. Taqir adalah perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui Rasulullah dan beliau mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan perkenannya atau tidak menunjukkan pengingkarannya³.

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua (*the second texts*) muatannya berisikan tentang doktrin, perintah, larangan, etika dan tuntunan kehidupan manusia. Semua itu terangkum dalam *matan* atau redaksi hadis. Agar isi teks sebuah hadis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai argumentasi hukum maka *sanad* hadis yang menjadi barometernya. Kesahihan *matan* tidak mesti berbanding lurus dengan kesahihan *sanad*, keduanya tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang kalau dihilangkan sisi satunya, maka uang tidak ada nilainya⁴.

Terminologi, Fungsi Dan Kedudukan *Hadis*

² Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), him. 21.

³ Muhammad Yahya.2016. *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)*.hlm 1-3

⁴ Kusnadi.2018. KEHUIJAHAN HADIS DAIF DALAM PERMASALAHAN HUKUM MENURUT PENDAPAT ABU HANIFAH. *Jurnal Ulumul Syar'i*, Desember 2018 Vol. 7, No. 2 ISSN 2086-0498, E-ISSN 2622-4674

Kata Hadis secara etimologi merupakan *isim mashdar* dari kata kerja yang berarti “komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual”⁵. Penggunaan dalam bentuk kata sifat (*adjective*), mengandung arti : (1) berarti الجَدِيدِ “*al-Jadid*” (sesuatu yang baru), lawan kata dari القديم “*al-Qadim*” (sesuatu yang lama), (2) berarti “*al-Khabar*” (berita), yaitu, sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, dan (3) berarti “*al-Qarib*” (sesuatu yang dekat)⁶. Dengan demikian pemakaian kata *Hadis* di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan al-Qur’an yang bersifat القديم “*al-Qadim*” (sesuatu yang lama)⁷.

Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli ushul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, taqirir dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli ushul dapat dimakhlumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan shalat dan manasik haji. Dengan kata lain bahwa hadis menurut mereka adalah segala penjelasan Nabi SAW. Yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara` hukum *Taklif*: (1) *Wajib*, (2) *Haram*, (3) *Mandub*, (4) *Makruh* dan (5) *Mubah* sesuai dengan *sighat* yang ditunjukkannya⁸.

Pada zaman Nabi (632 M.), belum atau tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa telah ada dari kalangan umat Islam yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan pada *masa al-Khulafa' al-Rasyidin* (632 M.-661 M.) dan Bani Umayyah (661M-750M.), belum terlihat jelas adanya kalangan umat Islam yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka yang berpaham *inkar al-Sunnah, sebagaimana* yang diidentifikasi oleh Syuhudi Ismail, barulah muncul pada awal masa 'Abbasyiah (750 M.-1258 M.)⁹. Adanya kelompok yang menolak hadis itu diketahui melalui tulisan-tulisan al-Syafi'iy. Mereka itu oleh al-Syafi'iy dibagi tiga golongan, yakni: (1) golongan yang menolak seluruh sunnah¹⁰. (2) golongan yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran; (3) golongan yang menolak sunnah yang berstatus *ahad*¹¹. Dua golongan yang disebutkan pertama

⁵ Muhammad Mushtafa Azhami. *Studies in Hadith Methodology and Literature*, Indianapolis, American Trust Publication, USA, 1413 H / 1992 M, hlm.1.

⁶ Lihat Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadis al-Nabawiy*; Mushtalahuh Balaghatuh Ulumuh Kutubuh, Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, Riyadl, 1972, hlm.13. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis`Ulumuh wa Musththolahuh...Dar al- Fikr, Beirut, 1990 hlm. 26-27, dan Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, Qawa'id al-Tahdist min Funun Mushtalah al-Hadis. Isa al-Baby al-Halabiy wa Syurakah, 1961, hlm. 61-62*

⁷ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushtalah al-Hadits*, Bairut, Dar al-Qur'an al-Karim, 1979, hlm. 14

⁸ Alfiah, Fitriadi, Suja'i. *Studi Ilmu Hadist. Kreasi Edukasi 2002. Hlm 3-5*

⁹ M Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Meminit Pembela Pengingkar, dan Pemalsunya (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M.)*, h. 14

¹⁰ Terdapat perbedaan tentang siapa yang dimaksud al-Syafi'iy dengan golongan pertama tersebut. Hal itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari al-Syafi'iy sendiri. Uraian dari Abu Zahrah menjelaskan bahwa Khudariy Berberpendapat golongan yang dimaksud al-Syafi'iy itu adalah orang-orang dari golongan Mu'tazilah. Akan tetapi, menurut Abu Zahrah sendiri, mereka adalah orang-orang Zindiq dan sebagian dari Khawarij. Penjelasan selanjutnya, lihat Abu Zahrah, *al-Syafi'iy (Cet I; Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.th)*, h. 192.

¹¹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, Juz VII (t.t.: Dar al-Sya'b, t.th) h. 250-265

sekali, sebagaimana dijelaskan Ahmad Yusuf, sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi satu, karena kedua-duanya sama-sama menolak kewajiban-kewajiban yang timbul dari hadis¹². Argumen-argumen yang mereka sebutkan, menurut al-Syafi'iy tidak kuat. Menurutnya, mereka salah dalam menafsirkan dan memahami maksud kata *tibyan* (penjelasan) yang termuat dalam Surat al-Nahl:89. Al-Syafi'iy menilai kata itu mempunyai beberapa cakupan pengertian, yakni (1) Ayat Al-Qur'an secara tegas menjelaskan adanya, berbagai kewajiban, misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji; berbagai larangan, misalnya larangan-larangan berbuat zina, meminum minuman keras, memakan bangkai, darah, dan daging *Babi* dan berbagai teknis pelaksanaan ibadah tertentu, misalnya tata-cara berwudu; (2) Ayat Al-Quran dalam penjelasannya tentang kewajiban tertentu masih bersifat global, misalnya kewajiban sholat; dalam hal ini, hadis Nabi menjelaskan teknis pelaksanaannya; (3) Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam Alquran ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis tersebut wajib ditaati, sebab Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menaati Nabi; (4) Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk melakukan *ijtihad*. Kewajiban melaksanakan kegiatan *ijtihad* sama kedudukannya dengan kewajiban menaati perintah lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka yang memenuhi syarat¹³.

Kehujjahan *Hadis Daif* Menurut Abu Hanifah Pada Permasalahan Hukum Islam

Kritik sanad dan kritik matan mempunyai suatu kaidah yang dikenal dengan kaidah ke Sahihhan Hadis¹⁴. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan fokus pada Hadis Daif menurut Abu Hanifah, sebagai berikut:

Perjalanan Intelektual Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Mufti penduduk Kufah, berasal dari Kabul Lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 H/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Raja Bani Umayyah yang ke lima. Ayahnya (Tsabit) berasal dari keturunan Persia sedangkan kakeknya (Zutha) berasal dari Kabul, Afganistan. Abu Hanifah dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir, sehingga dia dinisbahkan dengan al-Kufi¹⁵.

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu. Dia turut berdagang di pasar bersama ayahnya

¹² Ahmad Yusuf, *al-Syafi'iy Wadi' 'Ilm al-Usul* (Kairo: Dar al-Saqafah, t.th.), h 73

¹³ Penjelasan al-Syafi'iy secara lebih lengkap, lihat al-Syafi'iy, *al-Umm.*, h. 251-255; al-Syafi'iy, *al-Risalah* (Jakarta: Dinamika Berkah Utania, t.th.), h. 15-16

¹⁴ Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah Kritik Mushtafa al-Siba 'I terhadap Pemikiran Ahmad Yamin Mengenai Hadits Dalam Fajr al-Islam* (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA. 2003). 231.

¹⁵ Kusnadi. 2018. KEHUUJAHAN HADIS DAIF DALAM PERMASALAHAN HUKUM MENURUT PENDAPAT ABU HANIFAH. *Jurnal Ulumul Syar'i*, Desember 2018 Vol. 7, No. 2 ISSN 2086-0498, E-ISSN 2622-4674

menjual kain sutra. Di-samping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya. Dia belajar ilmu *Qirāat* kepada imam 'Ashim, salah satu imam *qirāāt*.¹⁶ Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karenanya Asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan an-juran Asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke-lapangan ilmu. Kemudian dia mulai meninggalkan perniagaannya¹⁶

Hadis Daif

Hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat. Daif secara bahasa artinya lemah, kebalikan dari kuat. Adapun pengertian daif secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Shalah adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan kriteria hadis hasan¹⁷. Kriteria hadis sahih sanadnya bersambung, *perawinya* adil, hafalannya kuat (*dabit*), tidak ada *syadz* dan tidak *berillat*. Kalau *kedhobitan* seorang perawi kurang kuat, maka derajat hadis turun menjadi hadis hasan. Setiap hadis yang tidak mencapai tingkatan hasan adalah daif. Definisi ini sebagaimana pendapat al-Iraqi dan as-Suyuthi¹⁸. Apabila syarat yang lima tidak terpenuhi atau salah satu darinya tidak lengkap, maka hadis itu dianggap sebagai hadis lemah (*daif*). Misalnya ada suatu hadis sanadnya bersambung, *perawinya* adil, tidak terdapat *syadz* dan *illat*, akan tetapi kualitas *kedhobitan perawinya* lemah, maka hadis tersebut dari derajat sahih turun menjadi hadis daif.

Adapun kriteria hadis daif adalah apabila ada salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan yang tidak terdapat padanya. Adapun uraiannya sebagai berikut: (1). Sanadnya tidak bersambung (*inqitha' as-sanad*) (2). Perawinya tidak adil (3). Perawi kurang *dabit* (4). Terdapat *syadz* (*janggal/anomaly*), yakni masih menyelisih dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *siqah* dibandingkan dengan dirinya (5). Terdapat *illat*, yaitu ada penyebab samar dan tersembunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadis sahih meski secara lahiriah terlihat bebas dari cacat.

Hadis Daif pada sisi *Sanad*

Sanad menurut bahasa berarti sandaran, yang artinya kita bersandar padanya, dan berarti dapat diperpegangi, dipercayai. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti keseluruhan *rawy* dalam suatu hadits dengan sifat dan bentuk yang ada¹⁹. Hadis yang daif dari sisi sanad secara umum dapat dibagi dua. *Pertama*, karena sanadnya tidak bersambung atau ada perawi yang

¹⁶ Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Khorāṭul Hissān Fī Manākib al-Imām al-A'dzam Abi Hanifah*, (Hindia: Bombai, 1324 H), hlm. 27

¹⁷ Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadīṣ*, (Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M),) hlm. 63

¹⁸ Abul Hasan Musthafā bin Ismāil , *Al-Jawāhīr As-sulaimānīyah Syarah Mandhumah al-Baiqūnīyah*, (Riadh: Dār al-Kayyān, 1426 H/2006 M), hlm. 103-104

¹⁹ Mohamad S. Rahman - *Kajian Matan Dan Sanad Hadits Dalam ... KAJIAN MATAN DAN SANAD HADITS DALAM METODE HISTORIS*.hlm 427

terputus, *kedua*, karena terdapat cacat pada diri perawi hadis. Adapun hadis daif disebabkan sanadnya tidak bersambung dapat diklasifikasikan sebagai berikut; Hadis *Muallaq*, Hadis *Mursal*, Hadis *Mu'dal*, Hadis *Munqati*

Hadis Daif pada sisi *Matan*

Selanjutnya *matan* menurut bahasa berarti punggung jalan (muka jalan) tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan *matan* menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadits yang menjadi isi riwayat. Apakah hadits tersebut berbentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), dan taqrir (ketetapan dan sebagainya) dari Rasulullah SAW²⁰.

Matan hadis adalah isi atau substansi yang disampaikan oleh sejumlah periwayat secara berantai. Maka dari itu dapat disebut bahwa *matan* hadis adalah materi atau isi yang disampaikan oleh periwayat dari masa ke masa sejak zaman sahabat sampai ke mukharrij (penulis kitab induk hadis). Dalam meriwayatkan atau mentransmisikan materi (isi) hadits ada dua jalan, yang keduanya tidak dilarang oleh Rasulullah saw, yaitu²¹ ;(1). Dengan lafad yang sama persis dari Rasulullah;(2). Dengan maknanya saja, sedang redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkannya. Ada beberapa hadis dari segi *matan* memiliki kecacatan. Ulama menetapkan kaidah-kaidah hadis yang terdapat cacat pada *matan* sebagai berikut²²; Hadis *Syaz*, Hadis *Mudraj*, Hadis *Maqlub*, Hadis *Ma'lul*, Hadis *Musahhaf*, Hadis *Mudtarib*, dan Hadis *Munkar*

Pemikiran Abu Hanifah tentang Hadis Daif

Konsep Hadis Daif

Hadis Rasul yang dianggap daif oleh Abu Hanifah adalah hadis *āhād* jika bertentangan dengan al-Quran, hadis mutawatir dan hadis masyhur, perawi hadis *āhād*, riwayatnya tidak boleh bertentangan dengan perbuatannya. Menurut Abu Hanifah *khobar āhād* wajib diamalkan apabila telah memenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka hadis akan tertolak atau daif :

- a. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti ketetapan nash al-Qur'an, hadis mutawatir dan hadis masyhur.
- b. *Khobar al-āhād* tidak diriwayatkan kepada suatu perkara yang bersifat komunal yang akan dikerjakan banyak orang.
- c. Perawi yang meriwayatkan hadis tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dalam perbuatannya atau fatwanya. Apabila terjadi perbedaan antara perbuatan dan riwayat maka perbuatan didahulukan.
- d. Tidak bertentangan dengan Qias Jali atau bertentangan dengan hadis yang lain.

²⁰ Mohamad S. Rahman - Kajian *Matan* Dan Sanad Hadits Dalam ... KAJIAN MATAN DAN SANAD HADITS DALAM METODE HISTORIS.hlm 427

²¹ Muhammad Yahya.2016. *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)*.

²² Kusnadi.2018. KEHUJAHAN HADIS DAIF DALAM PERMASALAHAN HUKUM MENURUT PENDAPAT ABU HANIFAH. *Jurnal Ulumul Syar'i*, Desember 2018 Vol. 7, No. 2 ISSN 2086-0498, E-ISSN 2622-4674

Hadis Daif Menurut Abu Hanifah sebagai Sumber Hukum Islam Hadis tentang Batasan Masa Haid

Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal masa haid tiga hari dan maksimal sepuluh hari. Dia berlandaskan pada hadis Rasul yang dikeluarkan oleh Ibnu Abidin.

Ber cerita kepada kami Abdul Haq, Abdur Rahman mengabarkan pada kami, ia berkata, Ibnu Basyran bercerita kepada kami, ia berkata Addaruqutni bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Hamid bin Harun bercerita kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yarwa mengabarkan kepada kami, bercerita hammad bin Minhal dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari wasilah bi al-Asqa': Rasulullah shallallahu Alaihi wasallam bersabda: "Batas minimal masa haid adalah tiga hari, dan batas maksimal adalah sepuluh hari".

Menurut penilaian Ad-Daruqutni, Ham-mad bin Minhal termasuk perawi yang tidak dikenal (*majhūl*). Sementara Muhammad bin Ahmad bin Anas termasuk perawi yang daif. Dari hasil penilaian Ad-Daruqutni terkait dengan rangkain (*sanad*) hadis di atas terdapat dua perawi yang dikritik (*jarah*). Sehingga dengan cacatnya dua perawi tersebut menyebabkan kualitas hadis menjadi lemah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan:

Dari Abi Umamah dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Batas minimal masa haid bagi wanita yang masih gadis dan wanita yang telah menikah tiga hari. Dan jumlah maksimal masa haed adalah sepuluh hari. Apabila ia melihat darah lebih dari sepuluh hari, maka ia adalah darah istihadah.

Menurut 'Alauddin al-Kasani hadis di atas termasuk hadis Masyhur, karena diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, 'Imran bin Hashin dan Usman bin Abil Ash aṣ-Ṣaqafi²³. Walaupun hadis tersebut masyhur, ulama hadis menilainya sebagai hadis yang daif. Akan tetapi Abu Hanifah menerapkan hadis itu dalam masalah hukum, dan dia menyatakan, paling sedikitnya masa haid tiga hari tiga malam²⁴.

Hadis Tentang Pembatal Wudu

Muhammad berkata, Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, Mansur bin Zadzān bercerita padanya, dari Hasan al-Basri, dari Nabi saw dia bersabda: ketika dia dalam salat tiba-tiba datang lelaki buta dari

²³ Jamaluddin Abdullah bin Yusuf az-Zaila'i, *Nashbur Rayah Fi Tkhrij al-Ahādīṣ al-Hidāyah*, Juz I, (Darul Hadis, 1415 H/1995 M), hlm. 267-270.

²⁴ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badaius Ṣanai' fī Tartīb at-Tasyrīf*, Juz I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1406 H/1986 M)

arah Kiblat hendak melaksanakan salat terjatuh dalam jurang. Sementara kaum (sahabat) sedang salat subuh, diantara mereka ada yang tertawa hingga terbahak-bahak. Setelah Rasulullah saw selesai salat menyatakan; “Barang siapa yang ketawa terbahak-bahak diantara kalian hendaknya dia mengulangi wudu dan salatnya.

Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni. Dia menilai, hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur secara mursal oleh Hasan al-Basri.⁶⁹ Hadis di atas, walau-pun dianggap lemah, akan tetapi Abu Hanifah tetap mengamalkannya. Dan beliau berpendapat orang yang ketawa dalam salat harus mengulangi wudhu'nya. Diriwayatkan dari Muhammad As-Syaibani:

menyatakan, Abu Hanifah mengabarkan kepada kami (Muhammad), dari Hammad dari Ibrahim ia berkata tentang laki-laki yang terbahak-bahak dalam salat, hendaknya ia mengulangi wudu dan salatnya dan serta minta ampunan kepada Rabb-Nya, karena dia termasuk hadas yang sangat parah.

Muhammad As-Syaibani juga mengabarkan, menurut pendapat Abu Hanifah orang yang ketawa terbahak-bahak dalam salat dapat membatalkan wudu dan salatnya.⁷¹ Dalam hal ini Abu Hanifah mengacu kepada pendapat Ibrahim sebagaimana dijelaskan oleh As-Syaibani pada penjelasan di atas. Begitu pula dia mengacu pada pendapat tabiin; Hasan al-Basri, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri. Menurut mereka, orang yang tertawa dalam salat wajib berwudu. Adapun ketawa di luar salat tidak wajib berudhu.⁷² Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah mengamalkan hadis mursal yang berstatus lemah dalam persoalan hukum. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah mengamalkan hadis mursal yang berstatus lemah dalam persoalan hukum.

Dari paradigma ini timbul sebuah anggapan bahwa Abu Hanifah tidak begitu memperhatikan sanad hadis dalam penyelesaian sebuah periwayatan, padahal dalam metode penerimaan hadis ahad, beliau terlihat ketat dan tergolong spesialis dalam kritik *rijal*, hal ini akan menimbulkan sebuah kesan bahwa beliau seolah-olah tidak konsisten dalam penerapan metode kritik sanad. Akan tetapi kalau dicermati dan dianalisa lebih jauh, justru beliau sangat konsisten berpegang teguh terhadap hadis Nabi. Karenanya selama hadis Nabi masih ada dan bisa dijadikan sebagai dalil hukum, maka beliau mendahulukan hadis dibanding logika dan kias.

Sebagaimana diketahui Abu Hanifah memandang bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama dalam menyelesaikan permasalahan-fikih. Sunnah sebagai sumber kedua. Jika tidak didapati dalam hadis, beliau melihat perkataan sahabat yang kemudian diambil pendapat mereka yang sejalan dengan pikirannya dan meninggalkan pendapat lain yang dianggap tidak sesuai dengannya. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Abu Hanifah:

Diriwayatkan bahwa beliau juga berkata, “Aku akan mengambil dalil kitabullah jika aku menemukannya. Jika tidak ada, aku akan mengambil sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (riwayat yang sahih dari beliau yang ada di perawi tsiqah). Jika aku tidak menemukan dalil di kitabullah

dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, aku akan mengambil pendapat para sahabat Nabi yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki. Jika tidak ada, aku pindah dari pendapat mereka ke pendapat yang lainnya. Jika ternyata yang dijumpai adalah pendapat Ibrahim Asy Sya'bi, Al Hasan, Ibnu Sirin, atau Sa'id Ibnul Musayyib (yang beliau maksud adalah para ulama mujtahid semisal beliau), aku memilih berijtihad sendiri sebagai-mana mereka berijtihad".

Dari ungkapan di atas jelas, bahwa Abu Hanifah mendahulukan mengamalkan al-kitab dan as-Sunnah, kemudian tidak didapati kedua beranjak pada keputusan kesepakatan sahabat. Apabila terjadi perselisihan di kalangan sahabat tentang suatu perkara dan tidak ada kesepakatan, maka beliau baru berijtihad dengan menggunakan metode kias. Dengan demikian Abu Hanifah tetap konsisten dengan hadis Rasulullah dalam memutuskan persoalan hukum, walaupun hadis yang dijadikan sandaran berstatus lemah.

Menurut jumhur ulama (Malik, Syafii dan Ahmad) tertawa tidak dapat membatalkan wudu. Mereka mengacu kepada riwayat 'Urwah, 'Atha' dan As-Suhri, bahwa ketawa tidak dapat membatalkan wudu, baik di luar salat atau dalam salat. Mereka mengibaratkan sebagaimana berbicara. Berbicara tentunya tidak dapat membatalkan wudu. Karenanya, berbicara tidaklah membatalkan wudu (hadas kecil) dan tidak pula menyerupai sesuatu yang dapat membatalkan wudu, dan tidak ada ketentuan syariat yang mewajibkannya, dan tidak ada sesuatu yang bisa dikias dengannya.

Kesimpulan

Hadis Rasul yang dianggap *daif* oleh Abu Hanifah adalah hadis *āhād* jika bertentangan dengan al-Quran, hadis mutawatir dan hadis masyhur, perawi hadis *āhād*, riwayatnya tidak boleh bertentangan dengan perbuatannya. Sedangkan konsep hadis daif menurut Abu Hanifah *khobar āhād* wajib diamalkan apabila telah memenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka hadis akan tertolak atau daif; (a) Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti ketetapan nash al-Qur'an, hadis mutawatir dan hadis masyhur; (b) *Khobar al-āhād* tidak diriwayatkan kepada suatu perkara yang bersifat komunal yang akan dikerjakan banyak orang; (c) Perawi yang meriwayatkan hadis tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dalam perbuatannya atau fatwanya. Apabila terjadi perbedaan antara perbuatan dan riwayat maka perbuatan didahulukan; (d) Tidak bertentangan dengan Qias Jali atau bertentangan dengan hadis yang lain.

Selanjutnya, di antara ulama yang mengamalkan hadis daif adalah Imam Abu Hanifah. Bahwa hadis daif menurutnya adalah lebih utama dari pada ra'yu (logika) dan kias (analogi). Oleh karena itu, dia mendahulukan mengamalkan hadis-hadis *mursal* dari pada mengamalkan kias. Hadis daif dapat dijadikan sumber Hukum. Abu Hanifah menjadikan hadis-hadis daif sebagai sumber hukum, seperti; hadis tentang batasan masa haid menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal masa haid tiga hari dan maksimal sepuluh hari. Beliau berlandaskan pada

Hadis dari wasilah bi al-Asqa' dan Abu Umamah; sedangkan hadis tentang Pembatal Wudu menurut pendapat Abu Hanifah orang yang ketawa terbahak-bahak dalam salat dapat membatalkan wudu dan salatnya. Dalam hal ini Abu Hanifah mengacu kepada pendapat Ibrahim dan Hammad. Begitu pula dia mengacu pada pendapat tabiin; Hasan al-Basri, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri. Menurut mereka, orang yang tertawa dalam salat wajib berwudu.

Conflicts of Interest

No declared

Funding Acknowledgment

No declared

Referensi

Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994).

Muhammad Yahya.2016. *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)*

Kusnadi.2018. *Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah*. Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2018 Vol. 7, No. 2 ISSN 2086-0498, E-ISSN 2622-4674

Muhammad Mushthafa Azhami. *Studies in Hadith Methodology and Literature*, Indianapolis, American Trust Publication, USA, 1413 H / 1992 M

Lihat Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadis al-Nabawiy; Mushthalahuh Balaghatuh Ulumuh Kutubuh*, Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, Riyadl, 1972, hlm.13. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis `Ulumuh wa Musththolahuh...Dar al- Fikr, Beirut, 1990 hlm. 26-27*, dan Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, *Qawa'id al-Tahdist min Funun Mushthalah al-Hadis*. Isa al-Baby al-Halabiy wa Syurakah, 1961

Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Bairut, Dar al-Qur'an al-Karim, 1979, hlm. 14

Alfiah, Fitriadi, Suja'i. *Studi Ilmu Hadist*. Kreasi Edukasi 2002

M Syuhudi Ismail, *Hadits NabiMeminitPembela Pengingkar, dan Pemalsunya* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M.)

Terdapat perbedaan tentang siapa yang dimaksud al-Syafi'iy dengan golongan pertama tersebut.Hal itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari al-Syafi'iy sendiri.Uraian dari Abu Zahrah menjelaskan bahwa Khudariy Berberpendapat golongan yang dimaksud al-Syifi'iy itu adalah orang-orang dari golongan Mu'tazilah.Akan tetapi, menurut Abu Zahrah sendiri, mereka adalah orang-orang Zindiq dan sebagian dari Khawarij. Penjelasan selanjutnya, lihat Abu Zahrah, *al-Syafi'iy* (Cet I; Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.th)

Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, Juz VII (t.t.: Dar al-Sya'b, t th)

Ahmad Yusuf, *al-Syafi'iy Wadi' 'Ilm al-Usul*(Kairo: Dar al-Saqafah, t.th.)

- Penjelasan al-Syafi'iy secara lebih lengkap, lihat al-Syafi'iy, *al-Umm.*, h. 251-255; al-Syafi'iy, *al-Risalah* (Jakarta: Dinamika Berkah Utania, t.th.)
- Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah Kritik Mushtaha al-Siba 'I terhadap Pemikiran Ahmad Yamin Mengenai Hadits Dalam Fajr al-Islam* (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA. 2003)
- Kusnadi.2018. *Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah*. Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2018 Vol. 7, No. 2 ISSN 2086-0498, E-ISSN 2622-4674
- Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Khorātul Hissān Fī Manākib al-Imām al-A'dzam Abi Hanifah*, (Hindia: Bombai, 1324 H)
- Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadīs*, (Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M),)
- Abul Hasan Musthafā bin Ismaīl , *Al-Jawāhir As-sulaimāniah Syarah Mandhumah al-Baiqūniah*, (Riadh: Dār al-Kayyān, 1426 H/2006 M)
- Mohamad S. Rahman - *Kajian Matan Dan Sanad Hadits Dalam ... Kajian Matan Dan Sanad Hadits Dalam Metode Historis*
- Mohamad S. Rahman - *Kajian Matan Dan Sanad Hadits Dalam ... KAJIAN MATAN DAN SANAD HADITS DALAM METODE HISTORIS*
- Muhammad Yahya.2016. *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)*.
- Kusnadi.2018. *Kehujjahan hadis daif dalam permasalahan hukum menurut pendapat abu hanifah*. Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2018 Vol. 7, No. 2 ISSN 2086-0498, E-ISSN 2622-467
- Jamaluddin Abdullah bin Yusuf az-Zaila'I, *Nashbur Rayah Fī Tkhrij al-Ahādīs al-Hidāyah*, Juz I, (Darul Hadis, 1415 H/1995 M)
- Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badaius Şanai' fī Tartīb at-Tasyrī*, Juz I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1406 H/1986 M)